

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat / 27 Mei 2022
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350
Link untuk kehadiran secara elektronik : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), dalam :
 - a) Pasal 66 ayat (1) mengenai kewajiban Direksi menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada RUPS;
 - b) Pasal 66 ayat (2) mengenai isi laporan tahunan Perseroan kepada RUPS;
 - c) Pasal 67 ayat (1) mengenai kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menandatangani laporan tahunan Perseroan;
 - d) Pasal 68 ayat (3) mengenai kewajiban Direksi untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited Perseroan secara tertulis kepada RUPS,
 - e) Pasal 69 ayat (1) mengenai persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS.
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam Pasal 6 mengenai kewajiban mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh hasil Penawaran Umum telah direalisasikan .
- iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam:
 - a) Pasal 26 ayat (8), mengenai persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
 - b) Pasal 26 ayat (9), mengenai pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu terhadap Perseroan.

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- i. UUPT, dalam :
 - a) Pasal 70, mewajibkan Perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- b) Pasal 71, mengatur bahwa penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- ii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan yang diusulkan oleh Direksi diputuskan oleh RUPS Tahunan.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- i. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) *juncto* Pasal 16 ayat (1), mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
 - ii. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 59 juga mengatur mengenai penunjukan dan pemberhentian AP dan/atau KAP wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, yang wajib disertai dengan penjelasan pendelegasian mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
- 4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.**

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- i. UUPT, dalam :
 - a) Pasal 71 ayat (1) dan penjelasannya, mengenai penetapan cadangan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
 - b) Pasal 96, mengenai besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 - c) Pasal 113 mengenai ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- ii. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam :
 - a) Pasal 9 huruf b, mengenai kewajiban Komite Remunerasi untuk menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS
 - b) Pasal 21, mengenai Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi Material Risk takers (untuk selanjutnya disebut "MRT").
 - c) Pasal 22, mengenai Bank wajib menanggungkan pembayaran remunerasi yang bersifat variable bagi pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
 - d) Pasal 23, mengenai jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variable, paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - e) Pasal 24, mengenai pembayaran remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan wajib diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu sebagaimana Pasal 23.
 - f) Pasal 25, mengenai penerapan *malus* dan/atau *clawback* kepada pihak yang menjadi MRT pada Bank.

- iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam :
 - a) Pasal 12 ayat (2) huruf d, mengenai penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
 - b) Pasal 18 ayat (17), bahwa RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
 - c) Pasal 21 ayat (37), mengenai jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 - d) Pasal 24 ayat (7), bahwa RUPS dapat melimpahkan keewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah.

5. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.

Dasar usulan mata acara tersebut adalah:

- i. UUPT, dalam Pasal 94 *jis.* Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 111 ayat (1), yang mengatur mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- iii. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang hal yang sama, dalam Pasal 21 antara lain mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali BUMN dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN, dan terhadap pencalonan tersebut dikecualikan dari Peraturan Menteri BUMN ini.
- iv. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 18 dan Pasal 21 yang mengatur mengenai syarat, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Usulan Mata Acara tersebut adalah:

- i. UUPT, dalam :
 - a) Pasal 19 ayat (1), menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
 - b) Pasal 53 yang mengatur mengenai anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka salah satu diantaranya sebagai saham biasa. .
- ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 2a dan penjelasannya, yang mengatur mengenai hak-hak istimewa yang dimiliki Negara pada Saham Seri Dwiwarna.
- iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa perubahan anggaran dasar harus ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Yang Berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal penutupan perdagangan saham hari **Kamis, tanggal 28 April 2022, pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”)**
3. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”).
4. Mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK e-RUPS**”), Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak, untuk dapat hadir mengikuti Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri atau/memberikan kuasa kehadiran dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - (ii) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-proxy & e-voting*) melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - (iii) Jangka waktu Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara dalam mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2022, pukul 12.00 WIB**.
 - (iv) Masa Registrasi Kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau kuasanya dilakukan secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dan akan ditutup pada pukul **13.00 WIB**
 - (v) Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal, **yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara** pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir a (iii), dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat hingga batas waktu pada butir a (iv).
 - (vi) Pemegang Saham Yang Berhak, **yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa** yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* **tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara** pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir a (iii), maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat hingga batas waktu pada butir a (iv).
 - (vii) Pemegang Saham Yang Berhak, yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat hingga batas waktu pada butir a (iv).
 - (viii) Pemegang Saham Yang Berhak, yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham atau penerima

kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (ix) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (i) s/d (viii) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E- Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- (ii) Pemegang Saham Yang Berhak, yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (i) s/d (viii), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada huruf a angka (i) s/d (viii) dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah

- teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada huruf a angka (i) s/d (viii) .
- (iii) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada huruf a angka (i) s/d (viii), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bankbsi.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam RAPAT.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
8. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat, dan pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta Lembaga penunjang wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan Perseroan.
9. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19, Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan Covid 19

Jakarta, 5 Mei 2022

Direksi Perseroan